

## **ABSTRAK**

### **RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM RESI GUDANG**

**Oleh:**  
**Avalisia Mahacakri Syahadat**

Indonesia adalah negara yang memiliki hasil bumi melimpah, terutama dibidang pertanian dan perkebunan. Namun, hal ini dapat menjadi suatu permasalahan klasik bagi para petani yaitu dengan jatuhnya harga komoditas pada saat panen raya, akibat pola panen yang seragam serta ketiadaan fasilitas gudang yang memadai. Untuk itu Pemerintah Indonesia mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan membangun Sistem Resi Gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang mekanisme penerbitan Resi Gudang serta penerapan Resi Gudang agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa mekanisme Penerbitan Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan penerbitan Resi Gudang dimulai dengan tahap persiapan penerimaan barang, penandatanganan Surat Perjanjian Pengelolaan Barang (SPPB) antara pihak pemilik barang dan pihak pengelola gudang, tahap Penerimaan Barang, serta penerbitan Resi Gudang. Resi Gudang yang diterbitkan tersebut dapat dijadikan sebagai agunan kredit dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan.

**Kata Kunci: Hasil Panen, Jaminan Kredit, Resi Gudang,**